



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Djuhaerni Binti Muhamad Mali, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di semula bertempat tinggal sesuai KTP yang beralamat di Jl. Talang Ujung No. 20 RT 002 RW 003 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dan saat ini bertempat tinggal sesuai domisili yang beralamat di Batujaya Timur Jalan KH Kilin Gang H. Somad Nomor C04 RT 003 RW 006 Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

Yayah Rosidah Binti Akas Natamiharja, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Randegan I RT 013 RW 005 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon** I;

Yoyoh Sutariah Binti Akas Natamiharja, NIK: 3216104111690001, Lahir di Bekasi tanggal 01 November 1969, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Apartmen Marbella Kemang Residence Jalan Bangka Raya Nomor 45 A RT. 011 RW. 011, Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, No Hp

: 082123679891;

Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon II**";

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon II disebut "**Para Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Desember 2020, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang Provinsi Banten;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan **Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja** tersebut, adapun :
 - 2.1 Wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon bernama **Mohamad Djainuddin Bin Muhamad Mali** dikarenakan ayah kandung Pemohon yang bernama **Muhamad Mali Bin Daiman** telah meninggal dunia terlebih dahulu saat dilangsungkan pernikahan tersebut;
 - 2.2 Saksi nikahnya adalah (1) Almarhum Karman Bin Dayat (Tetangga Pemohon) dan (2) Toufik Hidayat Bin Mujeni Mala (Saudara Pemohon);
 - 2.3 Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - 2.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0462/AC/2020/PA.JP tertanggal 26 Mei 2020 dan **Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja** berstatus Duda Cerai Mati dengan isteri yang bernama Dewi Hartati yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-13072023-0103 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 Juli 2023;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan di Batujaya Timur Jalan KH Kilin Gang H. Somad Nomor C04 RT 003 RW 006 Kelurahan Batujaya Kecamatan Batucapeur Kota Tangerang Provinsi Banten, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan, sehingga dalam permohonan ini saudara-saudara kandung **Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja** adalah sebagai Termohon I dan Termohon II (Para Termohon);

5. Bahwa, antara Pemohon dengan **Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja** tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja** dan selama itu pula hidup bersama. Namun dalam perjalanan pernikahan tersebut **Wawan Hermawan Bin Akas -Natamiharja** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-23052023-0133 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Mei 2023;

7. Bahwa, Pemohon dengan **Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah yang sah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batucapeur, Kota

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tangerang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah serta mengurus Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas Nama Almarhum **Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja**, maupun kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

8. Bahwa, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tangerang memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan **Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja** ;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon dengan **Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja** yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang pada tanggal 06 Desember 2020 adalah sah;

3.

Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan **Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja**;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng



4.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang telah mengumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang tentang adanya permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, namun sampai tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*, sehingga dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan dan Termohon I dan Termohon II hadir sendiri di persidangan lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada keberatan dari pihak Termohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor. 081/RT03 RW 06/2023, yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga, Ruku Warga 06 Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceoer, Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Lurah .Batujaya nomor 472.21/122-Kemas/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah yang dibuat oleh Wawan Hermawan tanggal 6-12-2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-23052023-0133, tanggal 23-Mei-2023, atas nama Wawan Hermawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-13072023-0103, tanggal 13-07-2023, atas nama Dewi Hartati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 046/AC/2020/PA.JP, tanggal 26 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3175012303710010, tanggal 04-2022, atas nama Wawan Hermawan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping bukti surat tersebut Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

2. Bukti Saksi:

2.1. **Mohamad Djainuddin bin M. Mali, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, dengan alamat tempat tinggal di Desa Citeureup, RT 004 RW 001 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kota Bogor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon dan saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Batujaya Timur Jalan KH Kilin Gang H. Somad Nomor C04 RT 003 RW 006 Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Provinsi Banten, pada tanggal 06 Desember 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon bernama Mohamad Djainuddin Bin Muhamad Mali ;
- Bahwa yang menjadi nikah Pemohon dengan suaminya adalah Mohamad Djainuddin Bin Muhamad Mali;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Almarhum Karman Bin Dayat dan Toufik Hidayat Bin Mujeni Mala;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Wawan kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai dan Almarhum wawan berstatus duda mati;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Wawan tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Wawan juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Wawan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Almarhum Wawan dimaksudkan untuk untuk guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah serta mengurus Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas Nama Almarhum Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja, maupun kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

2.2. Taufik Hidayat bin Mujeni Mali, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, dengan alamat tempat tinggal di Jalan Talang Ujang, RT 002 RW 003 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Batujaya Timur Jalan KH Kilin Gang H. Somad Nomor C04 RT 003 RW 006 Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Provinsi Banten, pada tanggal 06 Desember 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon bernama Mohamad Djainuddin Bin Muhamad Mali ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Mohamad Djainuddin Bin Muhamad Mali;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Almarhum Karman Bin Dayat dan Toufik Hidayat Bin Mujeni Mala;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Wawan kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai dan Almarhum wawan berstatus duda mati;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Wawan tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Wawan juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Wawan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Almarhum Wawan dimaksudkan untuk untuk guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah serta mengurus Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas Nama Almarhum Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja, maupun kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan dalam pengajuan permohonan isbat nikah tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Pemohon dan suami Pemohon Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja telah menikah pada tanggal 06 Desember 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, fotokopi Surat Pernyataan Nikah, fotokopi Kutipan Akta Kematian Wawan Hermawan, fotokopi Kutipan Akta Kematian Dewi Hartati, fotokopi Akta Cerai, Fotocopi Kartu Peserta BPJS, dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2, dan P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri an. Pemohon dan fotokopi Surat Pernyataan Nikah yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam dan pernikahannya tidak terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataceper, Kota Tangerang Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2023 karena sakit;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Istri suami Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2004 karena sakit;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-6 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa adapun bukti P-7 berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS, atas nama Wawan Hermawan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa suami Pemohon menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua orang saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan kedua orang saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yaitu sama-sama menerangkan tentang prosesi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan tidak adanya suatu hal yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Desember 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai dan suami Pemohon berstatus duda mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon I bernama Mohamad Djainuddin Bin Muhamad Mali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Almarhum Karman Bin Dayat dan Toufik

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidayat Bin Mujeni Mala dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa antara Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Wawan Hermawan; -
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Wawan Hermawan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batureper, Kota Tangerang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon berdomisili,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ke Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang Provinsi Banten;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Djuhaerni Binti Muhamad Mali) dengan suami Pemohon (Wawan Hermawan Bin Akas Natamiharja) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang Provinsi Banten untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran perkawinan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Sayuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Evi Triawianti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Indah Windriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Tng



Drs. M. Rizal, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Sayuti, M.H.

Dra. Hj. Evi Triawanti

Panitera Pengganti,

Indah Windriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	585.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).